



PUTUSAN

Nomor: 79 /PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARSWENDO ATMOWILOTO, beralamat di Jalan Damai Kompas B-2 RT001 RW005, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama YAKOBUS EKO ADRIANTO, SH., YULIANDRA ARIFIN, S.H. MARGARETH DWINA A. PARDEDE, S.H. M.Kn, WULAN MOGESMIRANTI, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, Puri Bintaro Hijau D4 No. 1 Kota Tangerang, 15224, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan:

TRIYOGO MULYO WIBOWO, beralamat di Bukit Terrace Golf Blok C No. 24 Sektor VI, RT004 RW007, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ; ROKHIM, S.H., NURHADI, S.H. dan NOVALINDO PUTRA, S.H. kesemuanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor LaW Office Gress & Associates beralamat di Komplek Pertokoan Tomang Tol No. 14 lantai 3 suite 302 Jalan kedoya Raya Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2019 Nomor. 79/PEN/PDT/2019/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 336/Pdt.G/2017/PN.Cbi, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Desember 2017 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 336/PDT.G/2017/PN.CBI, sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

DASAR DAN DASAR HUKUM

1. Bahwa, Penggugat telah membeli dari sdr. Sehum H. Sariah, pada tanggal 06 Pebruari 1982 dan pada tanggal 13 Pebruari 1982, dua (2) bidang tanah yang masing–masing terletak di Jalan Gotong Royong, Desa Cogreg Rt. 02/ Rw. 06. Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, berdasarkan:

- Akta Jual Beli No. 29/ JB/ II/ 1982 tertanggal 06 Februari 1982” yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Parung–Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kohir Nomor 2214, Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 M2,dengan batas– batas sebagai berikut : (“Tanah Pertama”) (vide P – 1);

Sebelah Utara : Tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto,
Sebelah Timur : Tanah sawah kepunyaan R. Umar Samsuri,
Sebelah Selatan : Tanah sawah kepunyaan PT. Elnusa,
Sebelah Barat : Tanah sawah kepunyaan Siman,

- Dan, Akta Jual Beli No. 66/JB/II/1982 tertanggal 13 Pebruari 1982, yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Parung–Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kohir Nomor 2214 Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 M2 dengan batas–batas sebagai berikut : (“Tanah Kedua”) (vide P – 2);

Sebelah Utara : Tanah sawah kepunyaan Kecrit,
Sebelah Timur : Tanah sawah kepunyaan Umar Samsuri, SH,
Sebelah Selatan : Tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto,
Sebelah Barat : Tanah sawah kepunyaan Lamhari,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian Penggugat mendirikan bangunan Rumah, seluas (lebih kurang) 100 M2 (seratus Meter Persegi) di atas Tanah Pertama, pada bulan Juni 2005, dan bangunan Pendopo, seluas (lebih kurang) 200 M2 (dua ratus Meter Persegi) di atas Tanah Kedua, pada bulan Juni 2005 (vide bukti P – 3);
3. Bahwa, sebelumnya ditempat yang sama, Penggugat pernah memiliki tanah seluas (lebih kurang) 2 Ha (dua Hektar), yang terletak di jalan Gotong Royong, Desa Cogreg, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang dibeli dari: (“Hamparan Tanah Seluas 2 Ha”)
 1. Warta Endon Nomor C : 1467, luas (+/-) 1763 M2, Tahun 2006;
 2. Jumhadi, Nomor C : 1467, luas(+/-) 336 M2, Tahun 2006;
 3. Niman Nomor C : 956, luas (+/-) 3000 M2, Tahun 2006;
 4. Jajang Jayadi Nomor C : -, luas (+/-) 470 M2, Tahun 2005;
 5. Sobirin Nomor C : 1097, luas (+/-) 1160 m2, tahun 2005;
 6. HM. Roem Nomor C : 2307, luas (+/-) 970 m2, tahun 2005;
 7. Salamah Nomor C : 1086, luas (+/-) 350 m2, tahun 2005;
 8. Jajang Jayadi Nomor C : 1198, luas (+/-) 1627, tahun 2005;
 9. Ami Siman Nomor C : 2472, luas (+/-) 700, tahun 2005;
 10. Saad Nomor C : 589, luas (+/-) 1116, tahun 2005;
 11. Lamin Nomor C : 1405, luas (+/-) 226, tahun 2005;
 12. Amid Nomor C -, luas (+/-) 272, tahun 2005;
 13. Maryati Nomor C : 3608, luas (+/-) 845, tahun 2005;
 14. Sani Nomor C : 2589, luas (+/-) 1314, tahun 2005;
 15. Sanih Nomor C : 1527, luas (+/-) 1300, tahun 2005;
 16. Nisun Nomor C : 1768, luas (+/-) 380, tahun 2005;
 17. Aminah Nomor C : 1835, luas (+/-) 500, tahun 2005;
 18. Sukri Nomor C : 1102, luas (+/-) 3430, tahun 2005
4. Bahwa, akan tetapi Hamparan Tanah Seluas 2 Ha tersebut telah Penggugat jual seluruhnya kepada Tergugat, dengan cara lelang eksekusi, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 07/Pen.Pdt/Eks.Peng/2016/PN.Cbi jo. Risalah Lelang No. 91/2012 tertanggal 14 Oktober 2016 (Bukti P – 4);
5. Bahwa, sedangkan kedua tanah milik Penggugat tersebut, yakni Tanah Pertama dan Tanah Kedua, tidak termasuk dalam objek lelang. Dan, karenanya Tanah Pertama dan Tanah Kedua tersebut adalah milik dan kepunyaan Penggugat, secara hukum, sampai sekarang;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akan tetapi kedua tanah milik Penggugat tersebut, i.c. Tanah Pertama dan Tanah Kedua, dikuasai dan diduduki oleh Tergugat. Penguasaan dan pendudukan oleh Tergugat adalah secara sepihak dan/atau tanpa ijin dan/atau tanpa perjanjian apa pun dengan Penggugat, selaku pemilik yang sah;
7. Bahwa, selain itu, Tergugat telah bertindak tidak hati-hati dan tidak cermat dalam menguasai Hamparan Tanah Seluas 2 Ha, sehingga Tergugat menguasai dan menduduki dua (2) bidang tanah milik Penggugat secara sepihak dan/atau tanpa ijin dan/atau tanpa perjanjian apa pun. Sehingga dua (2) bidang tanah Penggugat tersebut hilang dan tidak jelas batas-batasnya;
8. Bahwa, bahkan bangunan Rumah yang ada di atas Tanah Pertama, seluas (lebih/kurang) 100 M2 (seratus meter per segi), dan bangunan Pendopo di atas Tanah Kedua, seluas 200 M2 (dua ratus meter per segi), telah dibongkar oleh Tergugat secara sepihak dan/atau tanpa ijin dan/atau tanpa perjanjian apa pun dengan Penggugat;
9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menguasai secara sepihak dan/atau tanpa ijin dan/atau tanpa perjanjian apa pun dengan Penggugat adalah jelas, secara hukum, merupakan perbuatan melawan hukum. Karenanya terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, berupa hilangnya hak atas kedua tanah tersebut (i.c. Tanah Pertama dan Tanah Kedua) dan juga hilangnya bangunan Rumah dan bangunan Pendopo. Karenanya, beralasan dan wajar demi hukum, Tergugat harus mengganti seluruh kerugian Penggugat (eks Pasal 1365 KUHPerdara);

KERUGIAN DAN TUNTUTAN

11. Bahwa, ada pun mengenai seluruh kerugian Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materil adalah berupa hilangnya hak atas Tanah Pertama dan Tanah Kedua milik Penggugat, yang dalam hal ini (lebih/kurang) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) per M2 (per Meter Persegi). Dikali luas Tanah Pertama dan Tanah Kedua milik pihak Penggugat = $\text{Rp.2.000.000,-} \times (1.900 \text{ M2} + 1.900 \text{ M2}) = \text{Rp.7.600.000.000,-}$ (tujuh milyar enam ratus juta Rupiah);
 - B. Kerugian hilangnya bangunan Rumah (lebih/kurang) sebesar: Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Kerugian hilangnya bangunan pondok (lebih/kurang) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- D. Kerugian Non Materil adalah berupa hilangnya hak Penggugat untuk menikmati kedua tanah milik Penggugat (i.c. Tanah Pertama dan Tanah Kedua) serta hilangnya bangunan Rumah dan Pendopo, adalah (lebih/kurang) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
12. Bahwa, oleh karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum, Penggugat dengan ini mengajukan juga tuntutan denda, berupa nilai uang berjalan, yang diasumsikan sebesar 3% (tiga persen) per bulan Kalender, terhitung sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan sampai dengan tanggal perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ("in kracht"), yaitu :
- A. Kerugian berupa hilangnya hak atas tanah tersebut, sebesar 3% dari nilai kedua tanah tersebut, atau sebesar : $3\% \times \text{Rp.7.600.000.000,-} = \text{Rp.228.000.000,-}$ (dua ratus dua puluh delapan juta Rupiah) per bulan Kalender terhitung dari tanggal Gugatan ini didaftarkan sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- B. Kerugian hilangnya bangunan Rumah sebesar $3\% \times \text{Rp.700.000.000,-} = \text{Rp.21.000.000,-}$ (dua puluh satu juta Rupiah) per bulan Kalender terhitung dari tanggal Gugatan ini didaftarkan sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- C. Kerugian hilangnya bangunan Pendopo sebesar 3% dari nilai kerugian Pendopo, atau sebesar $3\% \times \text{Rp.250.000.000,-} = \text{Rp.7.500.000,-}$ (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan Kalender terhitung dari tanggal Gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- D. Kerugian Non Materil sebesar $3\% \times \text{Rp.1.000.000.000,-} = \text{Rp.30.000.000,-}$ (tiga puluh juta Rupiah) per bulan Kalender terhitung dari tanggal Gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa, guna menjamin gugatan tidak nihil dan sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan seluruh sita jaminan terhadap aset Tergugat, yang diketahui, sebagai berikut :
- A. Seluruh tanah milik Tergugat yang dibeli dari Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan penetapan No.07/Pen.Pdt/Eks.Peng/2016/ PN.Cbi jo. Risalah Lelang No.91/2012 tertanggal 14 Oktober 2016; dan
- B. Tempat tinggal Tergugat, yang diketahui beralamat di Bukit Terrace Golf Blok C No. 24 Sektor VI. Rt.004/ Rw. 007. Tangerang Selatan, beserta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isinya yang ada pada rumah tersebut pada saat diletakan sita jaminan.

14. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi demi hukum, memutuskan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari Kalender untuk setiap hari kelalaian Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ganti rugi dibayar lunas;

15. Bahwa, oleh karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi demi hukum, untuk memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding atau Kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad);

16. Bahwa Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya sangat wajar, patut dan adil dikabulkan untuk seluruhnya.

MAKA, OLEH KARENA ITU, berdasarkan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap dua (2) bidang tanah Penggugat (i.c. Tanah Pertama dan Tanah Kedua), yang telah mengakibatkan kerugian. Karenanya dimohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi demi hukum untuk memutus, sebagai berikut :

PETITUM

DALAM PROVISI :

- Meletakan sita jaminan terhadap seluruh barang Tergugat, berupa;
 - A. Seluruh tanah milik Tergugat yang dibeli dari Pengadilan Cibinong berdasarkan penetapan No.07/Pen.Pdt/Eks.Peng/2016/PN.Cbi jo. Risalah Lelang No.91/2012 tertanggal 14 Oktober 2016; dan
 - B. Tempat tinggal Tergugat, yang diketahui beralamat di Bukit Terrace Golf Blok C No. 24 Sektor VI. Rt.004/ Rw. 007. Tangerang Selatan, beserta seluruh isinya yang ada pada rumah tersebut pada saat diletakan sita jaminan.
 - C. Seluruh barang milik Tergugat yang akan disebut kemudian.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dua (2) bidang tanah, yang masing-masing terletak di Jalan Gotong Royong, Desa Cogreg Rt. 02/ Rw. 06. Kelurahan Cogreg,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, adalah milik dan kepunyaan Penggugat, berdasarkan :

- A. Akta Jual Beli No. 29/ JB/ II/ 1982 tertanggal 06 Februari 1982, yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Parung–Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kohir Nomor 2214, Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 M2, dengan batas–batas sebagai berikut : (“Tanah Pertama”);

Sebelah Utara : Tanah sawah kepunyaan Kecrit.
Sebelah Timur : Tanah sawah kepunyaan Umar Samsuri, SH.
Sebelah Selatan : Tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto
Sebelah Barat : Tanah sawah kepunyaan Lamhari
Dan

- B. Akta Jual Beli No. 66/JB/II/1982 tertanggal 13 Pebruari 1982, yang dibuat oleh Camat Moch. Bulkaeni B.A., selaku Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kecamatan Parung–Kabupaten Bogor, dengan Nomor C. 2214, Persil Nomor 71.S.II, Kohir Nomor 2214 Blok B. Lonjong dengan luas (lebih kurang) 1900 M2 dengan batas–batas sebagai berikut : (“Tanah Kedua”)

Sebelah Utara : Tanah sawah kepunyaan Kecrit,
Sebelah Timur : Tanah sawah kepunyaan Umar Samsuri, SH,
Sebelah Selatan : Tanah sawah kepunyaan Arswendo Atmowiloto,
Sebelah Barat : Tanah sawah kepunyaan Lamhari,

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menduduki secara sepihak dan/atau tanpa ijin dan/atau tanpa perjanjian apa pun dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak cermat dan tidak hati–hati dalam menduduki dua (2) bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membongkar bangunan Rumah, di atas Tanah Pertama, dan bangunan Pendopo, di atas Tanah Kedua, secara sepihak dan/atau tanpa ijin ada/atau tanpa perjanjian apa pun dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh barang milik Tergugat tersebut dalam putusan provisi;
7. Menyatakan kerugian Penggugat berupa hilangnya hak atas Tanah Pertama dan Tanah Kedua, yang masing–masing sebesar Rp.2.000.000,- Per M2 (dua juta Rupiah Per Meter Persegi);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan seluruh kerugian Penggugat terhadap dua (2) tanah tersebut adalah $(1.900 \text{ M2} + 1.900 \text{ M2}) \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.7.600.000.000,-}$ (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupah);
9. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat berupa hilangnya bangunan Rumah, di atas Tanah Pertama, adalah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);
10. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat berupa hilangnya bangunan Pendopo, di atas Tanah Kedua, adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
11. Menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian non materil, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
12. Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda (nilai uang berjalan), per bulan Kalender dari sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut :
 - A. Hilangnyadua bidang tanah Penggugat tersebut, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan Kalender; dan
 - B. Hilangnya bangunan Rumah, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan Kalender; dan
 - C. Hilangnya bangunan Pendopo, sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan Kalender; dan
 - D. Kerugian non materi, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan Kalender.
13. Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda untuk setiap hari Kalender kelalaiannya mengganti kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ganti rugi dibayar lunas.
14. Mengukum Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat, sebagai berikut :
 - A. Hilangnya hak Penggugat terhadap dua bidang tanah seluas $(1.900 \text{ M2} + 1.900 \text{ M2}) \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.7.600.000.000,-}$ (tujuh milyar enam ratus juta Rupiah); dan
 - B. Hilangnya bangunan Rumah, sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah); dan
 - C. Hilangnya bangunan Pendopo, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Kerugian non materil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)
15. Menghukum Tergugat untuk membayar denda nilai uang berjalan, dari Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sampai tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:
- A. Hilangnya dua bidang tanah Penggugat tersebut, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan Kalender; dan
 - B. Hilangnya bangunan Rumah, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan Kalender; dan
 - C. Hilangnya bangunan Pendopo, sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan Kalender; dan
 - D. Kerugian non materil, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan Kalender.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), untuk setiap hari kelalaiannya Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat terhitung dari tanggal putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
17. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding atau Kasasi.

ATAU

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan tersebut, telah mengemukakan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan *Nebis in idem* oleh karena pokok permasalahan yang di dalilkan di dalam gugatan ini, baik Subjek Hukum (Penggugat dan Tergugat) maupun objek hukumnya sama persis dengan gugatan yang Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2017/PN.Tng yang telah di putus pada tanggal 30 Oktober 2017 dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
2. Bahwa oleh karena permasalahan yang Penggugat ajukan di dalam gugatan ini, baik subjek maupun objeknya sama dengan Perkara No. 193/Pdt.G/2017/PN.Tng, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum harus menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem dan berkenan untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/SIP. 1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

"Karena perkara ini, sama dengan perkara yang terdahulu baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan Penggugat - Tergugatnya";
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 497 K/SIP.1973 Tanggal 6 Januari 1976 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

3. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan menyalahi ketentuan Pasal 118 HIR (*Actor Sequitur Forum Rei*) dimana di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat, sedangkan Penggugat di dalam Perkara ini telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong. Bahwa diketahui pada kenyataannya Tergugat tinggal di Tangerang yaitu di Bukit Terrace Golf Blok C No. 24 Sektor RT. 04/07 Tangerang Selatan, bukan di Cibinong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon agar Hakim Majelis Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa dari kedua Eksepsi yang Tergugat ajukan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Majelis sebelum memeriksa lebih lanjut tentang Pokok Perkara, mohon kiranya agar memeriksa terlebih dahulu tentang Eksepsi yang Tergugat ajukan dan berkenan untuk menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat cukup beralasan menurut hukum;

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban di dalam Pokok Perkara mohon segala sesuatu yang disampaikan di dalam Eksepsi di masukan pula di dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang terpisahkan;



2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan terbukti secara nyata;
3. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal 3 angka yang menyatakan bahwa tanah seluas 2 HA milik Penggugat telah di jual kepada Tergugat, yang benar tanah seluas 2 HA tersebut Tergugat dapatkan berdasarkan membeli dari lelang, yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Bogor;
4. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 91/2012 tanggal 2 Februari 2012, Tergugat adalah selaku Pemenang atas pelelangan tanah seluas 2 HA yang dilakukan oleh KPKLN (Kantor Pelayanan Kekataan Negara dan Lelang) Bogor dan dalam pelelangan tersebut Surat-surat tanah tidak ada/masih di kuasai oleh Termohon Lelang in casu Penggugat;
5. Bahwa selain melelang tanah seluas 2 HA, KPKLN juga telah melelang tanah milik Penggugat seluas 5.000 M2 di lokasi yang sama hanya beda RT (Rukun Tetangga) untuk tanah yang seluas 2 HA letaknya di RT. 02 RW. 06 sedangkan untuk yang 5.000 M2 terletak di RT. 03 RW. 06 dan pemenang lelangnya Ibu Wuryanti.
6. Bahwa data-data mengenai tanah Penggugat sebagaimana yang tertulis di dalam Risalah Lelang berdasarkan karena adanya Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Pernyataan No. 09/Pen-Pdt/DEL-CB/2008/PN Cbn Jo No. 64/Pdt.G/2008/PN JAKSEL dan data-data tersebut diperoleh dari Jurusita Pengadilan yang telah datang ke Kantor Kelurahan Cogreg;
7. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal 3 angka 6 dan 7 yang menyatakan 2 bidang tanah-tanah yang diakui sebagai milik Penggugat telah dikuasai dan diduduki oleh Tergugat jelas dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak. Mohon Tergugat sampaikan disini, Tergugat menguasai tanah sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat didasarkan karena:

Adanya Risalah Lelang No. 91/2012 tanggal 2 Februari 2012 atas tanah seluas 2 HA yang terletak di Gotong Royong RT. 002 RW. 06 Desa/Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor;

Adanya Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 Desember 2016 sesuai dengan penetapan dan atas Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 07/Pen-Pdt/Eks-Peng/2016/PN Cbi Jo Risalah Lelang No. 91/2012 terhadap tanah seluas 2 HA berikut bangunan yang ada dan berdiri diatasnya terletak di Jalan Gotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royong RT. 002 RW. 06 Desa/Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor, sebagai milik Penggugat;

Oleh karena itu tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai dan atau menduduki tanah milik Penggugat secara sepihak;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal 3 angka 4 yang mengatakan "Kedua bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tidak termasuk dalam objek lelang" jelas dalil tersebut adalah tidak benar dan harus di tolak. Oleh karena berdasarkan keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan warga masyarakat setempat objek tanah yang diakui sebagai milik Penggugat yang didasarkan pada AJB No. 29/JB/11/1982 dan AJB No. 66/JB/11/1982 terletak di Desa Cogreg RT. 002 RW. 06 adalah masuk atau merupakan bagian satu kesatuan dengan tanah seluas 2 HA yang merupakan objek yang disita dan dilelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN);
9. Bahwa selain dari pada itu seandainya objek tanah sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat yang didasarkan pada AJB No. 66 dan No. 29 yang jumlah keseluruhannya 3.800 M2 tidak termasuk bagian dari tanah seluas 2 HA dan tidak termasuk yang di sita atau dilelang, maka luas tanah yang disita dan atau dilelang tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Berita Acara Sita Jaminan atau Risalah Lelang. Oleh karena jika luas tanah 2 HA (20.000 - 3.800 M2 maka luas tanah yang di Lelang menjadi tidak 2 Ha lagi akan tetapi menjadi 16.200 M2) Jelas hal tersebut adalah tidak mungkin Kantor Lelang dalam melakukan pelelangan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap objek tanah yang akan di lelang baik data phisik maupun data yuridisnya.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat hal 3 angka 8 yang menyatakan bangunan Pendopo yang diakui sebagai milik Penggugat telah di bongkar oleh Tergugat, Jelas dalil Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, oleh karena yang melakukan pembongkaran adalah Petugas (Teamnya) Pengadilan;
11. Bahwa sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan dari Pengadilan Nageei Cibinong tanggal 5 Oktober 2016 No. 07/Pen- Pdt/Eks/Peng/2016/PN Cbi Jo Risalah Lelang 91/2012 tanggal 2 Februari 2012, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan diatas tanah seluas 2 HA di Jalan Gotong Royong RT. 002 RW.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.



06 Desa/Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor dan Eksekusi Pengosongan tersebut diketahui atau di saksikan kuasa hukum Penggugat Yacobus Adrianto dan Lurah / Kepala Desa Cogreg dan setelah selesai maka tanah yang telah di Eksekusi tersebut sesuai dengan Berita Acara diserahkan kepada Tergugat. Oleh karena itu tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dikatakan telah membongkar atau menguasai bangunan milik Penggugat;

12. Bahwa Pengugat menolak dengan tegas dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan atau menduduki tanah yang diakui sebagian milik Penggugat, jelas dalil Pengugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, oleh karena Tergugat menguasai dan atau menduduki tanah tersebut didasarkan pada prosedur yang benar dan sah menurut hukum didasarkan pada :

Adanya Risalah Lelang No. 91/2012 tanggal 2 Februari 2012;

Adanya Penetapan dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.07/Pen.Pdt/Eks.Peng/2016/PN.Cbi. Jo Risalah Leang No. 91/2012;

13. Bahwa oleh karena penguasaan dan pendudukan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada prosedur yang benar dan sah menurut hukum maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak dan di kesampingkan oleh Hakim Majelis;

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalil Penggugat untuk itu Terguat mohon kepada Hakim Majelis agar menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat seluruhnya

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap :

Tanah milik Tergugat yang telah Tergugat beli berdasarkan dari Risalah Lelang seluas 2 HA terletak di Gotong Royong RT. 002 RW. 06 Desa/Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor;

Tempat Tinggal Tergugat di Bukit Terrace Golf Blok C No. 24 Sektor VI RT. 04/07 Tangerang Selatan;

Jelas permohonan Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

15. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Tergugat sampaikan di dalam Jawabannya sebagaimana tersebut diatas Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar



kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat cukup beralasan menurut hukum,
2. Menyatakan Gugatan yang Penggugat ajukan Nebis in idem,
3. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima,
2. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini,

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan REPLIK tertanggal 28 Maret 2018 dan atas REPLIK tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan DUPLIK tertanggal 4 April 2018;

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 336 / Pdt.G / 2017 / PN.Cbi, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.121.000,00 (Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 336 / Pdt.G / 2017 / PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal, 16 Oktober 2018 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal, 29 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal, 30 Oktober 2018,

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding secara seksama dan patut kepada: Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2018 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal, 7 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Januari 2019 ;

Membaca relas kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding secara seksama dan patut, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 28 Januari 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Tangerang, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada:

Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Oktober 2018, dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2018; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 336/Pdt.G/2017/PN.Cbi, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Agustus 2018, yang dimohonkan banding pada tanggal 13 Agustus 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal, 29 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong halaman 24 dan 25 alinea kesatu sampai ketiga ternyata tidak dapat menjelaskan dan membuktikan perihal lokasi tanah yang sebenarnya yang menjadi obyek sengketa sedangkan letak atau posisi tanah diabaikan dan tidak dipertimbangkan karena yang menjadi sengketa letak tanah bukan keabsahan dari peralihan hak atas tanah ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong halaman 26 menggambarkan ketidaktahuan atau mungkin keengganan terhadap permasalahan yang sebenarnya yaitu mengenai letak dan posisi tanah selain itu bangunan rumah dan bangunan pendopo dalam kenyataan dibongkar atau dirobohkan pada bulan Desember 2016 setelah terbanding membeli obyek sengketa pada bulan Oktober 2016 Berdasarkan alasan-alasan tersebut pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memutuskan : menerima permohonan banding dari pembading dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong 2 Agustus 2018, nomor 336 /Pdt.G/2017/PN.Cbi dan mengabulkan gugatam Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal, 7 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Agustus 2018 nomor 336/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah sudah tepat dan benar dan Terbanding menolak seluruh dalil keberatan Pembanding ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding menolak permohonan banding dari pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Agustus 2018 nomor 336/Pdt.G/2017/PN.Cbi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Agustus 2018 nomor 336/Pdt.G/2017/PN.Cbi, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 336 / Pdt.G / 2017 / PN.Cbi, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 336 / Pdt.G / 2017 / PN.Cbi. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Kamis, tanggal: 21 Maret 2019** oleh Kami: **EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. YULIUSMAN S.H.** dan **FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung **Nomor 79/ PEN.PDT/ 2019/ PT.BDG**, tanggal 14 Februari 2019, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari: **Selasa . tanggal 26 Maret 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **BAMBANG SUGIANTO, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. YULIUSMAN S.H.

EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H

FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

BAMBANG SUGIANTO, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

